

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya mengenai Mekanisme Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan maka akan dirangkum pada Bab IV penutup yang berisi mengenai kesimpulan. Adapun dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan dalam melakukan pemotongan pajak sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi.
2. Pelaporan mengenai SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atas Pegawai Tetap yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan dibayarkan sesuai dengan batas waktu pelaporan nya yaitu paling lama 3 bulan terakhir setelah akhir tahun pajak nya yaitu 31 Maret.
3. Untuk setiap kategori PTKP dan penghasilan bruto bulanan telah ditetapkan tarif efektif bulanan yang berbeda-beda. Tarif Bulanan Efektif dikategorikan menjadi 3 yaitu
 - a. Tarif kategori A (TK.0, TK/1, K/0)
 - b. Tarif kategori B (TK/2, TK/3 K/2)
 - c. Tarif kategori C K/3

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (UU No. 7 Tahun 2021 UU HPP)

Sampai dengan 60.000.000 dengan tarif 5%, diatas 60.000.000 s.d 250.000.000 tarif 15%, diatas 250.000.000 s.d 500.000.000 tarif 25%, diatas 500.000.000 s.d 5.000.000.000 dengan tarif 30% dan diatas 5.000.000.000 tarif 35%.

4. Pelaporan SPT Tahunan penting dilaporkan karena sebagai bukti data pajak yang sudah dibayarkan dalam tahun pajak dan sesama pegawai terutama bendaharawan turut saling mengingatkan untuk melaporkan pajak agar tidak terkena sanksi atau denda.

4.2 Saran

Dari pembahasan diatas selama melakukan penelitian pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan dalam hal ini ingin menyampaikan saran yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik kedepannya, antara lain:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan pajak kepada seluruh pegawai mengenai peraturan PPh 21 termasuk dalam mekanisme TER Bulanan, hak dan kewajiban perpajakannya dan konsekuensi kepatuhannya sehingga pegawai tidak kebingungan dalam hal memahami komponen penghasilan kena pajak, pengurangan dan mekanisme pelaporannya.
2. Perlu melakukan kegiatan memonitoring dan evaluasi secara berkala bagaimana penerapan Tarif Efektif Rata-Rata di setiap satuan kerja terutama pada pegawai yang mengelola penggajian untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan peraturan agar meminimalisir kesalahan.